

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu dilaksanakan pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pemenuhan hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui pelaksanaan program-program kesehatan. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan menuju masyarakat mandiri untuk hidup sehat.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Di tengah perubahan global yang sangat cepat bentuk tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi suatu keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Salah satu pilar dari *good governance* adalah prinsip akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban atas penggunaan segala sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati sesuai amanah yang diemban.

Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsut penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Disamping itu, untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menginstruksikan bahwa setiap pejabat Eselon II ke atas diwajibkan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan dokumen perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya. Saat ini secara teknis substantif penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada pemikiran perlunya mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pemerintah daerah kepada seluruh *stakeholders* dalam menyelenggarakan tugas pembangunan untuk menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pembangunan dalam usaha mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD).

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Laporan tersebut adalah sebagai gambaran terlaksananya program dan kegiatan sekaligus sebagai wujud terlaksananya tujuan pembangunan daerah. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Kota Binjai ini juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan tugas selama satu tahun sehingga dapat diketahui pelaksanaan kegiatan tahunan sesuai program yang telah ditetapkan. Di samping itu, laporan ini secara komprehensif diharapkan dapat memberikan informasi tentang kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian dapat ditemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Dikarenakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2021 diundangkan pada tanggal 19 September 2016, dan Renstra SKPD harus mempedomani RPJMD yang ada, sehingga Penetapan Indikator Kinerja dalam Renja 2016 masih mempedomani Renstra Tahun 2011-2015.

1.3. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tata kerja dalam merealisasikan dan mencapai indikator kinerja yang ada, Dinas Kesehatan Kota Binjai masih berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Binjai Tahun 2011-2015. Dalam Peraturan Daerah Kota

Binjai Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Binjai, Dinas Kesehatan Kota Binjai merupakan unsur pelaksana Pemertintah Daerah Kota yang berada di bawah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Dinas Kesehatan Kota Binjai mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Kota dalam bidang pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan
- b. Menyusun program dan rencana kerja
- c. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan khusus termasuk kesehatan komunitas serta menganalisa laporan perkembangan
- d. Penyelenggaraan pengendalian wabah dan bencana meliputi kesiapsiagaan, mitigasi dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan
- e. Melaksanakan pengawasan sumber daya manusia kesehatah
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- g. Penyelenggaraan promosi kesehatan
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu obat di puskesmas dan puskesmas pembantu
- i. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan dinas, inventaris barang serta kerumahtanggaan dinas, inventaris barang serta melakukan perawatan dan pemeliharaan
- j. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas.

1.4. Rencana Strategis

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Dinas Kesehatan Kota Binjai mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2011-2015 dimana

Rencana strategis tersebut merupakan kelanjutan dari Rencana tahun 2006-2010, yaitu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Binjai yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja/Renja (*performance plan*) 2016.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategik pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategik bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas

kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju kesana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan ‘bagaimana kita menuju kesana’ dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

1.5. Visi dan Misi

a. Visi

Dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah, serta berbagai kecendrungan pembangunan kesehatan ke depan, dan juga dalam mencapai sasaran pembangunan kesehatan maka ditetapkan visi Dinas Kesehatan Kota Binjai adalah:

“MASYARAKAT IDAMAN YANG SEHAT DALAM KEMANDIRIAN, KESETARAAN DAN KEADILAN”

Masyarakat idaman yang sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat memiliki pengetahuan akan pemenuhan kebutuhan kesehatan baik secara individu dan kelompok serta mampu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan pembangunan dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Kota Binjai yang majemuk selain itu kesehatan merupakan idaman yang harus dimiliki setiap masyarakat Kota Binjai, dimana masyarakat Kota Binjai bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit

termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

Kemandirian, kesetaraan dan keadilan, yaitu suatu kondisi dimana masyarakat menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, serta terwujudnya keserasian dan keharmonisan dimana setiap masyarakat Kota Binjai memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan kesehatan atas dasar asas perikemanusiaan, keadilan dan pemerataan.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi “Masyarakat yang sehat dan maju dalam kemandirian, kesetaraan dan keadilan” maka Misi Dinas Kesehatan Kota Binjai adalah:

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, merata, adil dan terjangkau.
2. Meningkatkan pemerataan dan profesionalisme tenaga kesehatan.
3. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kesehatan.
4. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan.

1.5.1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi Dinas Kesehatan Kota Binjai, maka tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggi melalui pencapaian sasaran utama/strategis pembangunan kesehatan pada tahun 2011-2015, yaitu:

1. Menurunnya angka kematian bayi dari 24 per 1.000 kelahiran hidup menjadi dibawah 15 per 1.000 kelahiran hidup.
2. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 114 per 100.000 kelahiran hidup menjadi dibawah 95 per 100.000 kelahiran hidup.
3. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita menjadi setinggi-tingginya 1% dari balita yang ada.
4. Meningkatnya umur harapan hidup menjadi diatas 73 tahun.

b. Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran adalah :

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang kesehatan (Umur Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi)
2. Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatnya sarana prasarana kesehatan
4. Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus
5. Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit
6. Meningkatnya kualitas lingkungan
7. Meningkatnya status gizi masyarakat
8. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak
9. Tumbuhnya budaya hidup bersih dan sehat di masyarakat
10. Meningkatnya kualitas pelayanan kantor.

1.5.2. Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran utama, kebijakan pembangunan kesehatan di Kota Binjai diarahkan kepada: (1) Peningkatan jumlah, mutu dan keterjangkauan fasilitas kesehatan pemerintah; (2) Peningkatan pemerataan tenaga kesehatan dalam jumlah dan jenis; (3) Peningkatkan pengawasan

terhadap lingkungan; (4) Peningkatan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan; (5) Peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat; (6) Peningkatan manajemen pembangunan kesehatan, dan (7) Menjadikan SPM sebagai prioritas pembangunan kesehatan di Kota Binjai.

Pembangunan kesehatan memprioritaskan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Perhatian khusus diberikan kepada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dengan memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan.

Program Utama Dinas Kesehatan Kota Binjai sebagai berikut :

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
3. Program Upaya Kesehatan masyarakat
4. Program Pengawasan Obat dan Makanan
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
10. Program kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
13. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
17. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

1.5.3. Strategi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kota Binjai dan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan, maka pada periode 2011-2015 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- b. Mendorong peningkatan penyediaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap kualitas lingkungan dan pengendalian wabah
- d. Mendorong pemberdayaan masyarakat serta kemitraan dalam bidang kesehatan.
- e. Mengembangkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan.
- f. Meningkatkan manajemen dan kebijakan kesehatan.

1.6. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Binjai selama tahun 2016. Capaian kinerja (*performance results*) 2016 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kerja/Renja (*performance plan*) 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini, akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kesehatan Kota Binjai tahun 2016 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini:

Bab I-Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Dinas Kesehatan Kota Binjai, menjabarkan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan serta penyampaian Laporan Kinerja 2016 ini, dan permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II-Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2016.

Bab III-Akuntabilitas Kinerja, menguraikan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Binjai setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi Dinas Kesehatan Kota Binjai dan realisasi anggaran tahun anggaran 2016.

Bab IV-Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2016 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.